

**SYARAT PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
DI INDONESIA DENGAN PENDAPAT AL-FARABI**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Jurusan Siyasah*



**Oleh:**

**MAWAR DIYAH SIMAIBANG**  
**23144013**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
2018**

**SYARAT PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA  
DENGAN PENDAPAT AL FARABI**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Mawar Diah Simaibang**

**NIM: 23.14.4.013**

Mengetahui :

PEMBIMBING I

**Dr. Budi Sastha Panjaitan S.H M.Hum**

NIP : 19760420 200901 1 009

PEMBIMBING II

**Putri Eka Ramadhani.BB. M.Hum**

NIP : 19820720 200901 2 007

Mengetahui

Ketua Jurusan Siyasah

Fakultas Syaria h dan Hukum

UIN SU MEDAN



**Fatimah, S.Ag.M.A**

NIP :1971103201997032003

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mawar Diah Simaibang  
Nim : 23144013  
Jurusan/Fakultas : Siyasa/Syari'ah dan Hukum  
Judul Skripsi : Syarat Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Di  
Indonesia Dengan Pendapat Al Farabi

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan/plagiat dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Medan, Oktober 2018

**Mawar Diah Simaibang**  
**23144013**


## IKHTISAR

**Mawar Diah Simaibang, 23144013 Judul : Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Dengan Pendapat Al-Farabi. Dosen Pembimbing Sripsi I :Dr. Budi Sastra Panjaitan, M. Hum Dosen Pembimbing Skripsi II : Putri Eka Ramadhani BB, M. Hum.** Indonesia merupakan suatu Negara yang Sistem pemerintahanya berbentuk presidensial dimana dalam menjalankan roda pemerintahanya dipimpin oleh seorang kepala Negara yang disebut presiden, seorang Presiden dan wakil Presiden dipilih melalui proses pemilihan. Peneliti tertarik untuk melakukan suatu kajian berdasarkan fenomena yang terjadi dalam pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia dengan pendapat al farabi mengenai syarat pemilihan kepala negara. Di mana dalam undang-undang Indonesia dan pendapat al-Farabi memiliki syarat yang sama bahwa seorang calon presiden dan wakil presiden harus sehat jasmani dan rohani. Di Indonesia pada masa Abdurrahaman Wahid (Gusdur) beliau memiliki kekurangan fisik di bagian mata. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana syarat pemilihan Presiden dan Wakil presiden di Indonesia dengan pendapat Al-Farabi dan bagaimana syarat pemilihan Presiden dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dalam Pasal 169 serta syarat pencalonan kepala Negara menurut Al-farabi

Jenis penelitian ini termasuk ” *LibraryResearech*”. Data diambil dari dua sumber, yaitu sumber Primer dan sumber sekunder. Metode pengumpulan Data dilakukan dengan teknik kepustakaan yaitu mencari data mengenai obyek penelitian dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau Variabeln tertentu yang berupa catatan dan Buku-buku. Serta data dianalisa dengan menggunakan Analisis konten. Berdasarkan hasil dari penelitian ini penulis mendapatkan hasil bahwa pada masa Abdurrahaman Wahid (Gusdur) yaitu pada tahun 1999 dipilih oleh MPR. Dan jika kita bandingkan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 serta pendapat Al-Farabi Maka abdurrahman wahid tidak bisa mencalonkan diri sebagai presiden karena memiliki kekurangan fisik yaitu pada panca indra nya. karna tidak sesuai dengan Undang-undang maupun persyaratan dari pendapat Al-Farabi serta kriteria pemimpin dalam Hukum Islam.

**Kata Kunci:** Syarat, Presiden, Al-Farabi, Indonesia.

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT sang pemilik dan penguasa sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat, kasih sayang, serta Taufik, Hidayah serta Inayah yang diberikan-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik yang merupakan tugas akhir bagi penulis untuk menyelesaikan Strata 1 (S1) di Fakultas Syariah Dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dan member petunjuk yaitu al-islam sebagai pedoman kehidupan dalam menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat kelak.

Shalawat bertangkaikan salam tak lupa penulis hadiahkan kepangkuan Baginda Rasulullah SAW. Yang mana berkat jasa beliau pada saat ini dapat menghirup segarnya udara dan merasakan indahny hidup di alam yang disinari dengan kilauan cahaya Ilmu Pengetahuan di bawah panji agama Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini sangat banyak terlibat berbagai pihak, Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih Kepada :

1. Ucapan terima kasih yang pertama penulis sampaikan dengan segala kerendahan hati kepada Orang Tua penulis LAMRIA MANIK yang telah melahirkan dan membesarkan penulis dengan curahan kasih sayang dan perhatian yang sangat cukup.

Semangat yang tak hentinya diberikan kepada Penulis. Ayahanda SIAH SIMAIBANG seorang pendidik yang tegas, penulis ucapkan ribuan terimakasih atas didikanya sampai saat ini. Sejuta bahkan lebih ucapan terimakasih tidak akan cukup untuk menggantikan semua yang telah dilakukan ayahanda .kakak saya BAYINAH SIMAIBANG Amd.keb yang tak pernah lelah selalu memberikan semangat dan saran kepada penulis.

2. Ucapan yang serupa juga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr Saidurrahman M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan periode 2016-2020.
3. Kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Yaitu Bapak Dr. Zulham,S.H.I ,M.Hum serta para pembantu dekan. Penulis ucapkan untaian terimakasih banyak karena karena selama ini telah memberikan kesempatan dan fasilitas blajar yang layak selama 4 tahun bagi penulis sehingga mampu memberikan yang terbaik.
4. Dalam kesempatan ini, penulis juga tak lupa mengucapkan terimakasih kepada Ketua Jurusan SIYASAH Ibunda Fatimah,S.Ag, MA. Dan Bapak sekretaris Jurusan siyasa Dr. Dhiauddin Tanjung S.H.I. M.A dan seluruh staf pegawai yang telah memberikan kemudahan urusan administrasi.
5. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Dosen Pembimbing Skripsi I Bapak Dr.Budi Sastra Panjaitan,M.Hum.

dan Dosen pembimbing skripsi II Ibunda Putri Eka Ramadhani  
BB. M.Hum.

Bapak Dr. Syafruddin Syam M.Ag. Bapak Salman Paris  
S.HI.M.Hum. Yang telah memberikan pengarahan,  
bimbingan, saran, koreksi, motivasi kepada penulis.

6. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Abangda  
tersayang Muhammad Duha S.HI. yang selalu memberikan  
semangat, saran dan motivasi dan selalu menemani hingga  
penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Ucapan terimakasih penulis sampaikan juga kepada teman teman  
seperjuangan JURUSAN SIYASAH stambuk 2014 terutama  
kepada teman satu kelas SIYASAH C yang telah memberikan  
semangat dalam perjuangan selama perkuliahan awal sampai saat  
penyusunan skripsi.
8. Ucapan terimakasih juga saya ucapkan kepada sahabat saya Febry  
Ulfianda dan Ayu Dwi syahputri hutasuhut yang selalu ada  
dalam suka dan duka, dan tak hentinya selalu memberikan  
semangat kepada penulis. Dan penulis ucapkan terimakasih  
kepada Adik satu apartement Lia Fatmawati saragih, Putri  
sintiani, Gita Julia Hapsari, Era Auliana, Reni Jambak dan Eka  
Arviani yang selalu membuat penulis merasa terhibur dan tak  
hentinya memberikan semangat kepada penulis.

Akhirnya terimakasih untuk semua pihak yang telah banyak  
membantu proses penyelesaian skripsi ini, semoga amal

kebaikan yang telah diberikan kepada penulis senantiasa  
mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Medan, 25 September 2018

Penulis

**Mawar Diyah Simaibang**  
**23.14.4.013**

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERSETUJAUN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>

### **BAB .I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
D. Tinjauan Pustaka.....	14
E. Metode Penelitian .....	15
F. Sistematika Penelitian .....	17

### **BAB .II MEKANISME PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1999 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

A. Sistem Pemilihan Umum di Indonesia.....	18
B. Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum .....	21
C. Syarat-syarat Pencalonan Presiden dan Wakil presiden Menurut Undang-undang No.7 Tahun 2017.....	26

**BAB .III SYARAT PENCALONAN KEPALA NEGARA MENURUT  
AL-FARABI**

A. Boigrafi Al-Farabi.....	33
B. Syarat-syarat Pencalonan Kepala Negara Menurut Al-farabi .....	36
C. Konsep Negara Al-Farabi.....	41
D. Kepala Negara Dalam Hukum Islam .....	45

**BAB.IV SYARAT-SYARAT PENCALONAN PRESIDEN DAN  
WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN  
2017 DAN PENDAPAT AL-FARABI**

A. Relevansi syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Menurut Undang-Undang No. Tahun 2017 dan Pendapat Al-farabi .....	49
B. Analisis Penulis.....	58

**BAB.V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	65

<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>66</b>
---------------------------------	-----------

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemilu menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu Negara (untuk memilih wakil rakyat dan sebagainya). Pengertian pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beraneka-ragam mulai dari presiden, wakil rakyat, di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan.<sup>1</sup>

Pemilihan umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan Negara ke depan. Pemilihan umum diartikan sebagai “mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang partai yang dipercayai.

Pemilihan Umum (PEMILU) menurut Undang- Undang No. 7 Tahun 2017 dalam Bab 1 Pasal 1 Tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil Presiden, Dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang di-

---

<sup>1</sup>Lihat, Dedi Rainer, *Pengertian Pemilu, Tujuan, Fungsi, Asas, Bentuk, Sistem Terlengkap dalam* <http://www.spengetahuan.com/2017/09/pengertian-pemilu-tujuan-fungsi-asas-bentuk-sistem.html> diakses pada pukul 23.00 WIB pada tanggal 26 Januari 2018

laksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945<sup>2</sup>.

Dari beberapa definisi di atas maka peneliti menyimpulkan pengertian pemilihan umum secara luas yaitu sebagai sarana yang penting dalam kehidupan suatu Negara yang menganut azas Demokrasi yang memberi kesempatan berpartisipasi politik bagi warga negara untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menyuarakan dan menyalurkan aspirasi.

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Pasal 169 menerangkan bahwa persyaratan menjadi calon Presiden dan wakil Presiden.

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Warga negara Indonesia sejak kelahiran dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atau kehendaknya sendiri.
- c. Suami atau istri calon presiden adalah warga negara Indonesia
- d. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.

---

<sup>2</sup>Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 *Tentang Pemilihan Umum* (Bandung : Citra Umbara) h.3

- e. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- f. Bertempat tinggal di wilayah negara kesatuan republik Indonesia
- g. Telah melaporkan kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.
- h. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yg merugikan keuangan negara.
- i. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
- j. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
- k. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR,DPD,atau DPRD
- l. Terdaftar sebagai pemilih
- m. Meiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama (5) tahun terakhir yang di buktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.
- n. Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

- o. Setia kepada Pancasila UUD negara republik Indonesia tahun 1945.
- p. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
- q. Berusia paling rendah 40 tahun.
- r. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
- s. Bukan anggota organisasi terlarang partai atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI. dan
- t. Memiliki visi, misi dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia<sup>3</sup>.

Sedangkan menurut al- farabi memberikan 12 persyaratan kriteria khusus untuk menjadi seorang kepala Negara sebagaimana di kutip dari Buku *Ara Ahl Al adinah Al-Fadhillah* :

- (١) احدها ان يكون تام الاعضاء، قواها مؤتية اضاءها على الاعمال التي شاهان تكون ها، ومتى هم بعضو ما من اعضا عملا يكون به فاتي عاليه بسهولة، (٢) ثم ان يكون بالطبح جيد الفهم والتصور لكل ما يقا له، فيلقاه بفهمه على ما يقصده القا بل، وعلى حسب الامر في نفسه، (٣)

---

<sup>3</sup> Undang-undang pemilu No.7 Tahun 2017 pasal 169 *Tentang Pemilihan Umum* (Bandung : Citra Umbara) h. 112

ثم ان يكون جيد الحف ظ لما يفهمه ولما يراه ولما يسمعه ولما يدر كه،  
وفي الجملة لا يكاد ينسأه، (٤) ثم ان يكون جيد افطنة، ذكيا، اذا راى  
الشيء باد دليل فطن له على اجهلة التي دل عليها الدليل، (٥) ثم ان يكون  
حسن العبارة، يواتيه لسانه على ابا نة كل ما يضمه ابا نة تامة، (٦) ثم  
ان يكون محبا للتعليم والا استفادة، منقادا له، سهل القبول، لا يو لمه تعب  
التعليم، ولا يؤذيه الذي ينال منه، (٧) ثم ان يكون غير شره على الماكول  
والمشروب والمنكوح، متجنببا با لطبع للعب، مبغضا للذات الكادنة عن هذه  
(٨) ثم ان يكون محبا للصدق واهله، مبغضا للكذببا بي واهل، (٩) ثم ان  
يكون كبير النفس، محبا للكرامة، تكبر نفسه بالطبع عن كل ما يسين من  
الامور، وتسمو نفسه با لطبع الى الارتفاع منها، (١٠) ثم ان يكون الدرهم  
والدينار وسابر اعراض الدنيا هينة عنده،  
(١١) ثم ان يكون با لطبع محبا للعدل واهله، ومبغضا للجور والظلم  
واهلها، يعطى، النصف من اهله و من غير و يحث عليه، ويوتي من حل  
به اخور مو اتيا لكل ما يراه حسنا و جميلا، هما ان يكون عد لا غير  
صعب القيادة، ولا حمو حا ولا خو خا اذا دعي الى العدل، بل صعب  
القياد اذا دعي الى اخور والى القبيح، (٢١) ثم ان يكون قوي العزيمة

على الشيء الذي يرى انه ينبغي ان يفعل، خسور ا عليه، مقد اما غير خا

دفع، ولا ضعيف النفس.<sup>4</sup>

1. Sempurna anggota badannya.
2. Daya ingatnya kuat.
3. tinggi intelektualnya dan kuat ingatannya.
4. cerdas dan pintar.
5. cakap dan bijak.
6. cinta kepada ilmu pengetahuan.
7. tidak rakus dan menjauhi kenikmatan duniawi.
8. cinta dan jujur kebohongan.
9. berjiwa besar dan berbudi luhur.
10. cinta keadilan dan benci kezhaliman.
11. kuat pendirian.
12. tidak terikat dengan materi dan uang<sup>5</sup>.

Penulis tertarik membahas mengenai Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 169 Tentang Syarat Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden di Indonesia dengan pendapat Al-Farabi mengenai syarat pemilihan kepala negara. Di dalam Undang-Undang di Indonesia bahwa seorang calon presiden dan wakil presiden harus sehat jasmani dan rohani, dan mengenai pendapat al farabi di dalam persyaratannya terdapat sempurna anggota tubuhnya. Dan saya peneliti ingin membahas bahwa di

---

<sup>4</sup> Al-Fār bī, *Āra-Ahl al-Madīnah al-Fādhilah* h.87-88

<sup>5</sup> Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam* (Jakarta, Kencana, Cet-II. 2010), h. 13

Indonesia pernah di pimpin oleh seorang presiden tidak sempurna anggota tubuhnya, dan bisa di katakana tidak sehat jasmani. Yaitu pada masa Abdurrahman Wahid (Gusdur) beliau memiliki kekurangan fisik di bagian mata.

Berbagai pendapat tentang kepemimpinan banyak di kemukakan oleh para ahli. Hal ini dikarenakan dalam kehidupan manusia, kepemimpinan merupakan instrumen penting. Setiap manusia membutuhkan pemimpin dan salah satu fungsi pemimpin adalah meningkatkan efektifitas dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai disetiap komunitas. Maka dari itu, kepemimpinan akan banyak dibicarakan tentang kriteria pemimpin, tugas, dan fungsi pemimpin, dan lain sebagainya. Diantara sekian banyak para ahli di setiap bidang ilmu yang membicarakan tentang kepemimpinan, terdapat seorang ahli filsafat politik islam klasik yang layak menjadi salah satu referensi. Pemikiranya yang falsafi dan mendalam menjadi nilai lebih dalam menjadikannya referensi tentang kepemimpinan. Ia adalah Abu Nasr al-farabi( 259-339 H/870-956 M.)<sup>6</sup>.

Al-Farabi adalah filsuf islam yang membicarakan masalah kemasyarakatan, meskipun ia sebenarnya bukan orang yang berkecimpung langsung dalam urusan kemasyarakatan, ia menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat, karena ia tidak mampu memenuhi kebutuhanya sendiri tanpa bantua pihak lain. Adapun

---

<sup>6</sup>Munawir Sjadzali,*Islam Dan Tata Negara: Ajaran.Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 49

tujuan hidup bermasyarakat tidaklah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga menghasilkan kelengkapan hidup yang akan memberikan kepada manusia kebahagiaan, tidak saja materi tetapi juga spiritual, tidak saja didunia ini tetapi juga di akhirat. Dari kecenderungan hidup bermasyarakat inilah lahir berbagai kelompok sosial sehingga muncul kota dan Negara. Masalah kemasyarakatan banyak dibicarakan dalam karya–karyanya, antara lain: *al-siyasah al-madaniyah* (politik kekotaan, politik kenegaraan) dan *Ara'ahl al-madinah al-fadilah* (pemikiran –pemikiran penduduk kota/ Negara utama). Di dalam buku *Ara Ahl al-madinah al- Fadilhilah* beliau membagi Negara kedalam dua kelompok, yaitu Negara Utama (*al-madinah al-fadhilah*) dan lawan Negara utama (*Mudaddah al-madinah al-fadhilah*).

### 1. Negara utama (*Al-madinah al-fadhilah*)

Al-Farabi menyatakan, sebagaimana dinyatakan oleh plato, bahwa bagian suatu negeri sangat erat hubungannya satu sama lain dan saling bekerja sama,laksana anggota badan. Apabila salah satunya menderita sakit, maka anggota- anggota lainnya akan ikut sakit pula. Setiap anggota badan mempunyai fungsi yang berbeda-beda, dengan kekuatan dan tingkat kepentingan yang tidak sama. Keseluruhan anggota tubuh yang beragam ini dipimpin oleh satu

anggota yang paling penting, yaitu hati atau akal. Hati merupakan salah satu anggota badan yang paling baik dan sempurna<sup>7</sup>.

Demikian juga dengan Negara utama. Ia mempunyai warga – warga dengan fungsi dan kemampuan yang tidak sama satu dengan lainnya. Menurut Al-farabi, kepala Negara utama (Rais al-madinah al-fadhilah), itu haruslah seorang filsuf yang mendapatkan kearifan melalui pikiran dan rasio atau melalui wahyu. Ia haruslah seorang pemimpin yang arif, bijaksana dan memiliki dua belas sifat atau syarat, yang sebagian telah ada pada pemimpin itu sejak lahir sebagai watak yang alami atau tabiat yang fitrah. Tetapi, sebagian lainnya masih perlu ditumbuhkan melalui pendidikan serta latihan yang menyeluruh. Oleh karenanya, pembinaan dan pembentukan pribadi pemimpin sangat di perlukan.

Kepala Negara yang dikemukakan oleh Al-Farabi, sebagai orang yang telah memperoleh kebahagiaan yang hakiki dan senang berhubungan dengan alam rohani, tentu dapat menarik rakyatnya kepada dirinya dan mendidik jiwa mereka dan membawa alam cahaya yang cemerlang. Dengan demikian penduduknya terdiri dari orang- orang suci semua, dan demikian juga kepala negaranya.

---

<sup>7</sup>Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam* (Jakarta, Kencana, Cet-II. 2010), h.11

## 2. Lawan Negara Utama (*Mudhaddah al-madinah al-fadhilah*)

Di samping Negara utama yang di kemukakan oleh al-farabi di atas terdapat pula empat macam Negara yang rusak, yang bertentangan dengan Negara utama yaitu :

1. Negara Bodoh (*al-madinah al-jahilah* ), yaitu Negara yang penduduknya tidak mengenal kebahagiaan, dan kebahagiaan ini tidak pernah terlintas dihatinya. Kalaupun di ingatkan, mereka tidak mempercayainya. Negara yang bodoh ini bermacam- macam. Ada Negara yang sangat primitif, yang perhatian rakyatnya hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan hidup, serta makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, serta kerja sama untuk mengadakan keperluan tersebut. Ada Negara yang sudah agak maju, tetapi perhatian rakyatnya terpusat pada kerja sama untuk peningkatan materi dan penumpukan harta kekayaan. Ada Negara yang tujuan hidup rakyatnya untuk di hormati, dipuji, dan tersohor di anantara bangsa-bangsa lain.
2. Negara yang fasik (*al-madinah al-fasiqah*), yakni Negara yang penduduknya mengenal kebahagiaan, tuhan akal fa'al, seperti penduduk Negara utama. Akan tetapi, tingkah laku mereka sama dengan tingkah laku Negara bodoh.
3. Negara sesat (*al-madinah al-dhallah*), yaitu Negara yang penduduknya mempunyai pemikiran yang salah tentang tuhan dan akal fa'al.

4. Negara yang berubah ( *al-madinah al-mutabaddilah* ) adalah Negara yang pada awalnya mempunyai pikiran yang sama seperti pemikiran penduduk Negara utama, akan tetapi kemudian mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman yang membawa mereka kepada kerusakan pada pikirannya<sup>8</sup>.

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (سورة النساء) 59<sup>9</sup>

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisaa’: 59).

Dengan ayat ini Allah swt menggariskan bahwa dalam suatu Negara harus ada pemimpin sebagai fungsi penerus kenabian. Hal ini dapat menjaga terselenggaranya ajaran agama, mengatur agama, memegang kendali politik, membuat kebijakan yang dilandasi syari’at agama dan menyatukan umat dalam kepemimpinan yang tunggal sebagai dasar terselenggaranya dengan baik ajaran –ajaran

<sup>8</sup>Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam* (Jakarta, Kencana, Cet-II. 2010), h. 10-15

<sup>9</sup>Depertemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahnya* (Bandung :Gema Risalah Press,1992 ) h.87

agama dan pangkal terwujudnya umat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman sejahtera<sup>10</sup>.

Mengenai pengangkatan kepala Negara, al-Farabi tidak sedetail yang ada dinegara demokrasi, karena al-Farabi tidak menjelaskan bagaimana mekanisme pengangkatan kepala Negara. Namun, seandainya tidak ada satu orang pun yang memenuhi kriteria menurut al-Farabi, kepala Negara dapat dipilih secara kolektif “presidium”. Diantara orang –orang yang memiliki karakter pemimpin, kemudian di pilih satu orang yang memiliki kearifan yang tertinggi, lalu yang lain dipilih berdasarkan keahlian pengetahuan yang spesifik dan berbeda-beda seperti : ahli pemerintahan, ahli strategi perang, ahli ekonomi, ahli bicara dan komunikasi.

Beranjak dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk membahas Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil presiden menurut Undang–Undang dengan Pendapat Al-Farabi. Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul .

## **“SYARAT PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INONESIA DENGAN PENDAPAT AL-FARABI”**

---

<sup>10</sup>Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam: (Siyasah Dusturiyah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 345

## **B. Batasan Dan Perumusan Masalah**

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah dan tersusun secara sistematis, maka penulis uraikan tentang pokok-pokok bahasan dengan memberikan batasan dan rumusan masalah

1. Bagaimana Mekanisme Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum ?
2. Bagaimana Syarat-Syarat dalam pencalonan Kepala Negara pendapat Al-Farabi ?
3. Bagaimana Relevansi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Umum dengan pendapat Al-farabi?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Penelitian ini disusun bermaksud untuk menjelaskan bagaimana Undang-Undang Pemilu di Indonesia dan pandangan Al-Farabi mengenai syarat menjadi kepala Negara. Secara rinci penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui bagaimana syarat-syarat dalam pemilihan kepala Negara menurut Undang-Undang di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui syarat-syarat dalam pemilihan kepala Negara menurut Al-Farabi.
- c. Untuk mengetahui Undang-Undang pemilu di Indonesia serta pandangan Al-Farabi mengenai kepala Negara .

## 2. Manfaat penelitian

Salah satu hal yang paling penting dalam kegiatan penelitian ini adalah mengenal manfaat dari penelitian tersebut baik manfaat secara teoritis maupun praktisnya.

### a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi dalam memahami pengangkatan Kepala Negara serta syarat menjadi Kepala Negara menurut Undang-Undang dan menurut Al Farabi, serta untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam memilih dan menentukan calon kepala Negara. Sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam dunia ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi studi tentang siyasah (Hukum Tata Negara Islam).

### b. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahasan masukan bagi pemerintahan khusus Negara Indonesia dalam memilih dan menentukan kriteria bagi calon kepala Negara dan menambah wawasan dalam bidang politik.

## D. Tinjauan Pustaka

Untuk menjaga keaslian judul yang akan penulis ajukan proposal skripsi ini, penulis lampirkan beberapa karya sebagai rujukan yang akan menjadi pertimbangan diantaranya yaitu:

*Pertama*, skripsi yang berjudul “*Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 dalam Pandangan Hukum Islam*” oleh Sugiyono tahun 2006 di

Fakultas Syari'ah dan Hukum. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.

*Kedua, skripsi yang berjudul "Konsep Penguasaan Ilmu Pengetahuan Sebagai Syarat Menjadi Kepala Negara Menurut Imam Al-Ghazali"* oleh Mhd. Anzor Lubis tahun 2016 di Fakultas Syari'ah dan Hukum. Dalam Skripsi tersebut membahas konsep penguasaan ilmu pengetahuan sebagai syarat menjadi kepala Negara menurut Imam Al-Ghazali.

Dari tinjauan pustaka di atas masih terlihat umum sehingga penulis bermaksud untuk membahas Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta pandangan Al-Farabi mengenai pengangkatan Kepala Negara.

#### **E. Metode Penelitian**

Untuk lebih terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai obyek yang dikaji, karena metode berfungsi sebagai cara melakukan sesuatu untuk dapat menghasilkan hasil yang memuaskan, disamping itu metode merupakan cara bertindak supaya peneliti berjalan terarah dan mencapai hasil yang maksimal<sup>11</sup>.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan pada riset pustaka (*library research*) yakni proses

---

<sup>11</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo,2016),h.43

pengidentifikasi secara sistematis penemuan-penemuan dan analisis dokumen–dokumen yang memuat informasi berkaitan dengan masalah penelitian.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu sebuah analisis dengan menceritakan secara mendalam tentang Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Pemilihan Umum di Indonesia dan pandangan Al-Farabi mengenai syarat pemilihan kepala Negara.

Jenis data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder, dan lain-lain. Data primer ini merujuk pada buku-buku hasil karya Al-Farabi seperti *Ara'AhI al-Madinah al-fadilah*. Data sekunder, berupa tulisan-tulisan, baik dalam bentuk buku maupun artikel, jurnal yang mengandung pembahasan tentang kepemimpinan, maupun analisis terhadap undang-undang pemilu serta analisis terhadap pemikiran Al-Farabi yang ditulis oleh para sarjana dan cendekiawan yang menggelelih pemikiran Al-Farabi. Data yang lain ialah seperti ensiklopedi, kamus, internet, Koran, jurnal dan lain-lain, yang relevan dengan kajian skripsi ini sebagai pendukung terhadap rujukan yang penulis sebutkan sebelumnya.

Teknik penulisan dalam skripsi ini berpedoman pada buku metode penelitian hukum Islam dan pedoman penulisan skripsi oleh fakultas syariah dan hukum UIN-SU tahun 2018.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Agar penulisan skripsi ini tersusun secara sistematis, maka penulis membaginya dalam beberapa Bab yang di susun sebagai berikut;

**Bab pertama**, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

**Bab kedua**, merupakan sistem pemilihan umum di Indonesia serta mekanisme pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada tahun 1999.

**Bab ketiga**, merupakan sekilas Biografi Al-Farabi, Syarat-syarat pencalonan kepala negara menurut Al-Farabi, konsep negara Al-Farabi

**Bab keempat**, merupakan Relevansi undang undang No.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dengan pendapat Al-Farabi

**Bab kelima**, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan serta saran- saran yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## **BAB II**

### **MEKANISME PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1999 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

#### **A. SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA**

Pemilihan umum merupakan salah satu bagian dari proses sekaligus hasil dari sebuah sistem demokrasi. Meski demokrasi secara substansial dengan nilai-nilai yang menjunjung tinggi keterbukaan, kebebasan dan hak asasi baru sepenuhnya dijalankan pasca runtuhnya kekuasaan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, Indonesia sendiri sebenarnya telah mengenal Pemilihan Umum pertama sejak tahun 1955 hingga yang terakhir pada 2014 lalu. Pemilihan Umum yang pertama dilaksanakan pada masa Orde Baru ketika Presiden Soekarno menjabat dengan keikutsertaan empat partai besar yakni PNI, NU, PKI dan Masjumi serta beberapa partai kecil lainnya seperti Partai Katholik, Parkindo dan PSII. Setelah masa Pemilu Orde Lama, Pemilu selanjutnya diadakan pada tahun 1971 ketika Orde Baru dengan keikutsertaan sepuluh partai. Setelah serangkaian pemilu yang 'dikuasai' oleh Orde Baru dengan hanya mengizinkan tiga partai yakni PPP, PDI dan Golkar.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Lihat jurnal, Farah diba Rahma Bachtiar, 2014, *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi*, FISIP UNHAS, Jurnal Politik Profetik Vol. 3 Nomor 1, 2014

Sistem pemilu di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan utama dan undang-undang lainnya yang lebih terperinci yakni Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (mencakup pemilu kepala daerah), Undang-Undang 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, Undang-Undang 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keseluruhan landasan hukum tersebut mencerminkan sistem demokrasi Indonesia yang telah tertanam dan terus diperbaharui.<sup>2</sup>

Model pemilu Indonesia memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan negara demokrasi lainnya. Sebagai negara dengan struktur pemerintahan yang berjenjang, pemilu Indonesia pun diadakan pada pada hampir semua level dalam struktur kekuasaan baik pada tingkat eksekutif maupun legislatif. Mulai dari pemilu tingkat presiden sebagai kepala negara hingga kepada kepala desa yang memerintah pada tingkat terbawah dalam stuktur

---

<sup>2</sup> Lihat jurnal, Bambang Sugianto, 2017, *Analisis Yuridis Penerapan Dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Al'Adl, Vol. IX, Nomor 3, 2017.

eksekutif. Begitu pula dengan lembaga legislatif yang dipilih pada tingkat daerah dan pusat. Berdasarkan sistem administrasinya, pemerintahan daerah di Indonesia dibagi menjadi 34 provinsi yang terdiri atas 508 kabupaten (pedesaan) dan kota (perkotaan), 6.994 kecamatan, dan 81.253 kelurahan (perkotaan) dan desa (pedesaan).

Secara khusus untuk Pemilihan umum Presiden yang dipilih sebagai kepala negara dan pemerintahan, pemilihan dilakukan pula secara langsung. Dimana calon presiden dapat dipilih sebanyak-banyaknya dua kali untuk jangka waktu masing-masing lima tahun. Calon presiden mendaftarkan diri setelah resmi diusung oleh partai politik. Ketentuannya, sebuah partai politik atau koalisi partai politik baru bisa mengajukan calon untuk pasangan Presiden dan Wakil Presiden jika memenangkan 25 persen suara sah atau memperoleh paling sedikit 20 persen kursi DPR. Oleh karena itu, sebelum Pemilu Presiden diadakan, terlebih dahulu diadakan Pemilu legislatif. Adapun Pemilu Presiden dilakukan dalam dua putaran. Jika seorang calon tidak mencapai mayoritas suara absolut pada putaran pertama, maka dilaksanakan putaran kedua antara dua kandidat yang memperoleh suara terbanyak. Dalam sejarah Pemilu Presiden langsung, Mantan Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono, terpilih dua kali yakni pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 dengan perolehan 60,8 persen jumlah suara.

## **B. UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM**

### **1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1999**

Pemilihan umum 1999 merupakan kondisi paling penting dalam proses reformasi dan lewat pemilihan umum 1999 diharapkan dapat dijangkau aspirasi rakyat yang sebenarnya yang tidak terkontaminasi atau dimanipulasi seperti yang selama ini terjadi sekaligus membentuk pemerintahan yang diterima rakyat (akseptabel). Pemilihan umum 1999 dijadikan Pemilu pencerahan, melalui paket Undang-Undang bidang politik (No.2/1999, No. 3/1999 dan No. 4/1999) rakyat dijamin menikmati *positive freedom*. Selain adanya indikasi sangat kuat bahwa rezim Soeharto sebenarnya masih beroperasi di era reformasi.

Kampanye pemilihan umum yang diikuti oleh 48 partai sebagai peserta pemilihan umum digelar diseluruh wilayah Indonesia. Jadwal kampanye Pemilihan Umum diatur namun bentrok antar pendukung partai tidak dapat dihindarkan. Kampanye menelan korban jiwa bahkan menimbulkan kerusakan dan ketakutan. Pelaksanaan tahap pemilihan umum justru diwarnai banyak dinamika diseperti KPU. Setelah terjadinya pengunduran jadwal pencetakan surat suara, KPU kembali melakukan pengunduran agenda. Pengunduran agenda yang terjadi pada tanggal 23 April 1999 karena kondisi lapangan tidak memungkinkan terlaksananya pengajuan daftar calon anggota DPR, DPRD I dan DPRD II secara tepat. Faktor utamanya karena kendala transportasi

daerah yang terpencil di Indonesi<sup>3</sup>. Adapun hasil perolehan kursi lima partai besar tersebut adalah:

**Tabel. Perolehan Kursi Lima Partai Besar**

No.	Daerah Pemilihan	PDIP	Partai Golkar	PPP	PKB	PAN
1	Aceh	2	2	4	-	2
2	SumateraUtara	10	5	3	1	2
3	SumateraBarat	2	4	3	-	3
4	Riau	3	4	2	1	1
5	Jambi	2	2	1	-	1
6	Sumatera Selatan	26	4	2	1	1
7	Bengkulu	7	1	1	-	1
8	Lampung	27	3	1	2	13
9	DKI Jakarta	26	2	3	1	6
10	Jawa Barat	2	20	13	6	4
11	Jawa Tengah	23	8	7	10	1
12	D.I Yogyakarta	2	1	1	1	4
13	Jawa Timur	2	9	4	24	-
14	Kalimantan Barat	2	3	1	-	-
15	Kalimantan Tengah	3	2	1	1	1
16	Kalimantan Selatan	7	3	2	1	1
17	Kalimantan Timur	1	2	1	-	-

<sup>3</sup>Lihat penelitian terdahulu, Fiska Friyanti, 2005, *Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sejarah Nasional Indonesia* (Universitas Negeri Semarang, 2005)

18	Bali	5	1	-	1	1
19	Nusa Tenggara Barat	2	4	1	-	-
20	Nusa Tenggara Timur	2	6	1	-	-
21	Timor Timur	1	2	-	-	1
22	Sulawesi Selatan	2	16	2	1	-
23	Sulawesi Tengah	1	3	1	-	-
24	Sulawesi Utara	2	4	1	-	-
25	Sulawesi Tenggara	1	3	1	-	-
26	Maluku	2	2	1	-	-
27	Irian Jaya	4	5	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>153</b>	<b>120</b>	<b>58</b>	<b>51</b>	<b>34</b>

Setelah KPU berhasil menetapkan jumlah anggota DPR dan MPR berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 1999, serta berhasil menetapkan jumlah wakil-wakil Utusan Golongan dan Utusan Daerah maka MPR segera melaksanakan sidang. Sidang Umum MPR tahun 1999 diselenggarakan antara tanggal 1 sampai dengan 21 Oktober 1999, Sidang Umum ini mengukuhkan Amien Rais sebagai Ketua MPR dan Akbar Tanjung sebagai Ketua DPR.

Dalam Sidang Paripurna MPR XII tanggal 19 Oktober, pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie ditolak oleh anggota MPR melalui mekanisme voting dengan 355 suara menolak, 322 menerima, 9 absteindan 4 suara tidak sah. Dengan penolakan pertanggungjawaban tersebut maka peluang Habibie untuk

mencalonkan diri kembali sebagai presiden RI menjadi tipis. Pada tahap pencalonan presiden berikutnya muncul tiga nama calon presiden yang diajukan oleh fraksi-fraksi di MPR, yaitu Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri dan Yusril Ihza Mahendra, namun sebelum pemilihan Yusril mengundurkan diri. Dari hasil pemilihan presiden yang dilaksanakan secara voting, Abdurrahman Wahid mendapat 373 suara, Megawati 313 suara dan 5 suara abstain. Selanjutnya dilaksanakan pemilihan wakil presiden dengan calon Megawati dan Hamzah yang akhirnya dimenangkan oleh Megawati<sup>4</sup>. Dan pada tanggal 25 Oktober 1999 Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri berhasil membentuk Kabinet Persatuan Nasional yang akan menjabat selama 5 tahun (1999-2004)<sup>5</sup>.

## 2. Undang-Undang No.7 Tahun 2017

Hakikat dan pengertian pemilihan umum dalam negara yang demokrasi ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, sebagai berikut<sup>6</sup>.

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara

---

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *ibid*

<sup>6</sup> Lihat jurnal, Bambang Sugianto, 2017, *Analisis Yuridis Penerapan Dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Al'Adl, Vol. IX, Nomor 3, 2017

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabilitas, Efektif dan Efisien
3. Pelaksanaan pemilihan umum bertujuan: a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; b. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas; c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu; d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; e. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien

Dengan demikian adapun tujuan dari pemilihan umum yang diamanatkan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 adalah: 1. Menyusun Lembaga Permusyawaratan Rakyat untuk mewujudkan susunan tata kehidupan kenegaraan yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. 2. Memilih wakil-wakil rakyat oleh rakyat yang membawakan isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan tujuan dari negara. 3. Pemilihan umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh merusak sendi-sendi demokrasi, tetapi menjamin suksesnya perjuangan untuk menegakan tegaknya

pancasila dan mempertahankan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945. 4. Tidak untuk menyusun negara baru yang keluar dari konsep empat pilar Negara Indonesia. 5. Untuk menjamin kesinambungan Pembangunan Nasional.<sup>7</sup>

Dari pengertian, hakikat dan tujuan dari pemilihan umum sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, nyatanya bahwa pemilihan umum itu mempunyai kedudukan yang sangat penting di Negara Republik Indonesia dan Pemilihan Umum berkaitan dengan tegaknya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan demokrasi juga berkaitan dengan kesinambungan pembangunan nasional di Indonesia.

### **C. SYARAT-SYARAT PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 2017**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara mulai dari tingkat pusat sampai pada tingkat TPS. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sebagai pihak pengawas mulai tingkat pusat sampai pada tingkat Desa/Kelurahan Pemerintah (Pemerintah Pusat dan sampai Pemerintah Daerah. Peserta Pemilihan Umum, yaitu Peserta pemilihan umum (Pemilu) adalah pihak yang mempunyai

---

<sup>7</sup>*Ibid*

kepentingan langsung dalam pelaksanaan Pemilu, adapun peserta pemilu<sup>8</sup>:

- a. Partai Politik
- b. Calon sebagai peserta pemilu
- c. Calon Presiden dan Wakil Presiden
- d. Calon Perorangan yaitu Dewan Perwakilan Daerah
- e. Calon DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- f. Masyarakat baik posisi sebagai pemilih dan masyarakat yang di tunjuk sebagai TIM atau ditugas untuk ikut aktif dalam pemilu (TIM Kampanye).

### **Pasal 167**

#### **Pelaksanaan Pemilu**

- (1) Pemilu dilaksanakan setiap (lima) tahun sekali<sup>9</sup>.
- (2) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU.
- (3) Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.
- (4) Tatrapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi:
  - a. perencanaan program dan anggaran serta penJrusunan perahreran pelaksanaan Penyelenggaraan pemilu;
  - b. pemutaktriran data Pemilih dan penyusunan daftar pemilih;

---

<sup>8</sup>*ibid*

<sup>9</sup>Undang-undang R.I No.7 tahun 2017 tentang pemilu (Bandung:Citra Umbara),h.

- c. pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu;
  - d. penetapan Peserta Pemilu;
  - e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan
  - f. Pencalonan presiden dan wakil presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota;
  - g. Masa kampanye pemilu;
  - h. Masa tenang;
  - i. Pemungutan dan penghitungan suara;
  - j. Penetapan hasil; pemilu; dan
  - k. Pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota.
- (5) Pemungutan suara di luar negeri dapat dilaksanakan bersamaan atau sebelum pemungutan suara pada hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- (6) Tahapan Penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- (7) Penetapan Pasangan calon terpilih paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan peraturan KPU.

### **Pasal 168**

- (1) Pemilu Presiden dan wakil Presiden dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan.
- (2) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.
- (3) Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak<sup>10</sup>.

### **Pasal 169**

#### **Persyaratan Calon Presiden Dan Wakil Presiden<sup>11</sup>**

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Warga negara Indonesia sejak kelahiran dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atau kehendaknya sendiri.
- c. Suami atau istri calon presiden adalah warga negara Indonesia
- d. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.

---

<sup>10</sup>Undang-undang R.I No.7 tahun 2017 tentang pemilu (Bandung:Citra Umbara),h.112

<sup>11</sup>Ibid h.112

- e. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- f. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- g. Telah melaporkan kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.
- h. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yg merugikan keuangan negara.
- i. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
- j. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
- k. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR,DPD,atau DPRD
- l. Terdaftar sebagai pemilih
- m. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama (5) tahun terakhir yang di buktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.
- n. Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
- o. Setia kepada pancasila UUD negara republik Indonesia tahun 1945.

- p. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih.
- q. Berusia paling rendah 40 ( empat puluh ) tahun.
- r. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan,madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
- s. Bukan anggota organisasi terlarang partai atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI.dan
- t. Memiliki visi, misi dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia

#### **Pasal 170**

1. Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta, Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon presiden. atau calon wakil Fresiden harus mengundurkan diri dari" jabatannya, kecuali Fresiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil:. bupati, walikota, dan wakil walikota.
2. Pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada saat didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan partai politik di KPU sebagai calon Presiden atau calon wakil presiden yang

dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

3. Surat pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat 21 disampaikan oleh partai politik atau Gabungan Partai Politik kepada KPU ssfuagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil presiden<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Undang-Undang R.I No.7 tahun 2017 Tentang Pemilu (Bandung:Citra Umbara),h. 114

### **BAB III**

## **SYARAT PENCALONAN KEPALA NEGARA MENURUT AL-FARABI**

### **A. BIOGRAFI AL-FARABI**

Abu Nashr Muhammad ibn Muhammad ibn Tarkas ibn Auzalagh, demikian nama lengkapnya, dilahirkan di utara (Farab) pada tahun 257H/870M, Dan meninggal dunia di damaskus pada tahun 339H/950M<sup>1</sup>. Dalam usia 80 tahun. Di Eropa ia lebih dikenal dengan Alfarabius. Pada masa mudanya, ia pernah belajar bahasa Arab di Baghdad, kemudia balajar logika kepada Abu al-basyar Ibn yunus, dan belajar filsafat pada yuhanna ibn khailan. Ayahnya adalah seorang jendral berkebangsaan Persia dan ibunya berkebangsaan Turki. Al-Farabi pindah dari Utrara (Farab) ke Baghdad, setelah berusia kurang lebih 50 tahun. Di Baghdad inilah ia mencapai kematangan yang maksimal. Ia pernah tinggal di harran dan kemudian kembali ke Baghdad.

Ketika ia berusia 70 tahun, jendral Tuzun dari Dailam menyerang ibu kota kerajaan Abbasiyah dan membunuh Khalifah Muttaqi. Karena itu, ia meninggalkan Baghdad untuk selamanya. Selanjutnya, ia pindah ke Aleppo dan tinggal di dalam istana saif al-Daulah, yang merupakan tempat pertemuan ahli-ahli ilmu pengetahuan dan filsafat pada masa itu. Disini, ia berkonsentrasi dalam ilmu

---

<sup>1</sup>Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 49

pengetahuan dan filsafat. kegemaran membaca dan menulisnya sungguh luar biasa, dan ia sering melakukannya di bawah sinar lampu penjaga malam<sup>2</sup>.

Kendati Amir hendak menganugrahinya uang yang berlimpah, ia tetap merasa cukup menerima empat dirham saja setiap hari, karena ia lebih memilih hidup zuhud (sederhana), dan tidak tertarik dengan kemewahan dan kekayaan. Kemudian sisa tunjangan jabatan yang di terimanya kemudian di bagi-bagikan kepada fakir miskin dan untuk amal social di Aleppo dan Damaskus. Pada akhir hayatnya, kurang lebih 10 tahun, Al-Farabi hidup di dua kota itu semakin memburuk, sehingga saif al-Daulah, menyerbu Kota Damaskus dan menguasainya.

Al-Farabi terkenal sebagai salah satu tokoh filsuf islam yang memiliki keahlian dalam banyak bidang keilmuan, dan memandang filsafat secara utuh, sehingga filsuf islam yang datang sesudahnya, seperti Ibnu Sina dan Rusyd, banyak mengambil dan mengupas sistem filsafatnya. Ia berusaha untuk mengakhiri kontradiksi antara pemikiran palto dan Aristoteles. Melalui risalahnya *al-jam'u baina Ra'yay al-Hakimain, Aflathun wa Aristhu*. Dalam bidang filsafat, ia digelari sebagai al-Mu'allim al-Awwal (guru pertama) ialah Ariatoteles.

---

<sup>2</sup> Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam* (Jakarta, Kencana, Cet-II. 2010), h.5

Hasil karya Al-Farabi sebenarnya sangat banyak, akan tetapi sangat sedikit yang sampai kepada kita (dikenal masyarakat). Boleh jadi karena karangan- karangan Al-Farabi hanya berupa risalah( karangan pendek), kebanyakan karangan telah hilang dan yang masih ada kurang lebih tiga puluh buah saja yang ditulis dalam Bahasa Arab.

Pada Abad pertengahan, Al-farabi sangat terkenal sehingga orang-orang yahudi banyak yang mempelajari karangan-karangannya dan menerjemahkan ke dalam bahasa ibrani. Sampai sekarang salinan –salinan tersebut masih tersimpan diperpustakaan-perpustakaan di Eropa. Ibnu sina pernah mempelajari buku metafisika karangan Aristoteles, lebih dari empat puluh kali, tetapi belum juga mengerti maksudnya. Setelah ia membaca buku Al-Farabi, Aghrad kitab Ma'Ba'da al-thabi'ah( intisari Buku Metafisika), barulah ia mengerti apa yang tersebut, ia juga menulis karya-karya lain seperti<sup>3</sup> :

1. Tahsil al-Sa'adah (mencari kebagaian)
2. Uyun al-masa'il ( pokok-pokok persoalan)
3. Ara'Ahl al-madinah al-fadhilah(pikiran-pikiran penduduk kota utama, Negara utama)
4. Ihsha'al-ulum (statistic ilmu).
5. Fushush al-hikam ( permata kebijaksanaan)

---

<sup>3</sup> *Ibid* h.7

Dalam buku *ihsha'al-ulum* di bahas berbagai macam ilmu pengetahuan yaitu, ilm al-lisan( ilmu bahasa), ilm al-manthiq, ilm al-ta'alim(ilmu matematika), Ilm al-thabi'i(ilmu fisika), ilm Al-illahi(ilmu ketahuan),'ilm al-Madani(ilmu perkotaan), 'Ilm al-Fiqh(ilmu fikih),dan 'ilm al-kalam (ilmu kalam).

## **B. SYARAT–SYARAT PENCALONAN KEPALA NEGARA MENURUT AL-FARABI**

Adapun dua belas kualitas luhur yang harus dimiliki oleh seorang kepala negara, antara lain:

1. lengkap anggota tubuhnya.
2. Baik daya pemahamannya..
3. tinggi intelektualnya dan kuat ingatannya.
4. cerdas dan pintar.
5. cakap dan bijak.
6. cinta kepada ilmu pengetahuan.
7. tidak rakus dan menjauhi kenikmatan duniawi.
8. cinta dan jujur kebohongan.
9. berjiwa besar dan berbudi luhur.
10. cinta keadilan dan benci kezhaliman.
11. kuat pendirian
12. tidak terikat dengan materi atau uang<sup>4</sup>.

Itulah sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin, baik ia kepala negara, imam, atau pimpinan apa saja di

---

<sup>4</sup> Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam* (Jakarta, Kencana, Cet-II. 2010), h. 13

dunia ini. Tentu saja sangat jarang orang yang memiliki semua kualitas luhur dan agung ini sekaligus, ia bisa dicapai secara bertahap satu demi satu.

Di samping sifat-sifat tersebut diatas, seorang kepala negara haruslah memenuhi akal tingkat *mustafad* (acquired intellect) yang telah dapat berkomunikasi dengan akal kesepuluh, pengaturan bumi ini. Kepala negara seperti inilah yang dapat mengadakan peraturan-peraturan yang baik dan berfaedah bagi masyarakat, sehingga masyarakat menjadi makmur dan baik serata dapat memperoleh kebahagiaan. Tugas kepala negara bukan hanya mengatur negara tetapi juga mendidik manusia menjadi orang yang berakhlak baik. Kalau sifat-sifat tadi tidak terdapat dalam diri satu orang, tetapi ada dalam diri beberapa orang maka negara diserahkan kepada mereka dan diantara mereka pasti sifat filsuf, adil, dan sebagainya.

Kepala negara yang di kemukakan oleh al-farabi, sebagai orang yang telah memperoleh kebahagiaan yang hakiki dan senang berhubungan dengan alam rohani, tentu dapat menarik rakyatnya kepada dirinya dan mendidik jiwa mereka yang membawanya kedalam cahaya yang cemerlang. Dengan demikian penduduknya terdiri dari orang-orang suci semua, dan demikian juga kepala Negaranya<sup>5</sup>.

Al-farabi berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat karena

---

<sup>5</sup> *Ibid* h.14

tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya tanpa bantuan atau kerja sama sama pihak lain. Adapun tujuan bermasyarakat tidak semata-mata untuk memnuhi kebutuhan pokok, tetapi jyga kebahagiaan materil dan spiritual, di dunia dan akhirat nanti. Pendapat Al-farabi tentang tujuan hidup bermasyarakat atau bernegara itu memperlihatkan pengaruh keyakinan agamanya sebagai seorang muslim di samping pengaruh tradisi Plato dan Aristoteles yang mengaitkan politik dengan moralirtas. Dari kecenderungan manusia, factor-faktor tersebut banyak berpengaruh dalam pembentukan watak, pola pikir,perilaku,orientasi atau kecenderungan,adat kebiasaan.

Menurut Al-Farabi, terdapat tiga macam masyarakat yang sempurna: (1) masyarakat sempurna besar, (2)masyarakat sempurna sedang, (3) masyarakat sempurna kecil. Masyarkat sempurna besar adalah gabungan banyak bangsa yang sepakat untuk bergabung dan saling membantu serta kerja sama. Masyarakat sempurna sedang adalah masyarakat yang terdiri atas satu bangsa yang menghuni di satu wilayah bumi ini. Adapun,masyarakat sempurna kecil adalah masyarakat yang terdiri atas para penghuni satu kota. Ataupun dengan nama lain, masyarakat sempurna besar adalah perserikatan bangsa-bangsa,masyarakat sempurna sedang adalah negara nasional, dan masyarakat yang sempurna kecil adalah negara kota<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Jubir situmorang, *politik ketatanegaraan dalam islam (siyasa dusturiyah)*, bandung: pustaka setia,2012) h.334

Al-farabi berpendapat, di antara tiga macam masyarakat sempurna tersebut, Negara kota merupakan sistem atau pola politik yang terbaik dan terunggul. Menurut Al-farabi, penghidupan sosial di tingkat desa, kampung, lorong, dan keluarga. Di antara tiga bentuk pergaulan yang tidak atau belum sempurna. Keluarga merupakan bagian dari masyarakat yang paling tidak sempurna. Keluarga merupakan bagian dari masyarakat lorong, masyarakat lorong merupakan bagian dari masyarakat kampung, dan masyarakat kampung merupakan bagian dari masyarakat negara kota. Terbentuknya kampung dan desa, keduanya diperlukan oleh negara kota. Hanya bedanya, kampung merupakan bagian dari negara kota, sedangkan desa hanya sebagai perlengkapan untuk melayani kebutuhan negara kota. Tampaknya Al-farabi menganggap bahwa tiga unit pergaulan sosial tersebut tidak merupakan masyarakat yang sempurna karena tidak cukup lengkap untuk berswasembada dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan para warganya, baik kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, maupun spiritual.

Menurut Al-Farabi terdapat bermacam-macam negara. Di satu pihak terdapat negara yang utama. Di pihak lain, sebagai kebalikan dari negara yang utama itu, terdapat negara yang rusak, sesat, merosot, dan jahat. Negara yang utama ibarat tubuh manusia yang sehat dan utuh, yang semua organ dan anggota badanya bekerja bersama sesuai dengan tugas masing-masing, yang terkoordinasikan dengan baik dan rapi demi kesempurnaan hidup tubuh itu dan

penjagaan kesehatannya. Menurut Al-Farabi, negara yang utama mempunyai warga negara dengan bakat dan kemampuan yang tidak sama satu dengan yang lainnya. Diantara mereka terdapat seorang kepala dan sejumlah warga dan martabatnya mendekati martabat kepala, dan masing-masing memiliki bakat dan keahlian untuk melaksanakan tugas-tugas yang mendukung kebijaksanaan kepala<sup>7</sup>.

Sesuai dengan teorinya bahwa penghuni negara terbagi dalam banyak kelas, Al-Farabi berpendapat bahwa tidak semua warga negara mampu dan dapat menjadi kepala negara. Hanyalah anggota masyarakat atau manusia yang paling sempurna yang dapat dan boleh menjadi kepala negara utama dari kelas tertinggi, dibantu oleh pihak-pihak orang-orang pilihan dari kelas yang sama. Mereka tunduk dibawah pimpinan kepala negara, dan atas nama negara dia memimpin warga dari kelas di bawahnya. Hal itu berarti warga negara selain kepala negara tidak sama tingkatannya. Tinggi dan rendahnya ditentukan oleh dekat dan jauhnya mereka dari kepala negara.

Menurut plato, kesengsaraan dunia tidak akan berakhir, sebelum filsuf menjadi raja atau raja menjadi filsuf, sedangkan menurut al-farabi kepala negara utama (Ra'is al- madinah al – fadhilah), itu haruslah seorang filsuf yang mendapatkan kearifan melalui pikiran dan rasio ataupun melalui wahyu. Ia haruslah seorang pemimpin yang arif, bijaksana dan memiliki dua belas sifat

---

<sup>7</sup>*Ibid* h.335

dan syarat, yang sebagian telah ada pada pemimpin itu sejak lahir sebagai watak yang dialami atau tabiat yang fitrah. Tetapi, sebagian lainnya masih perlu ditumbuhkan melalui pendidikan serta latihan yang menyeluruh. Oleh karenanya, pembinaan dan pembentukan pribadi pemimpin sangat diperlukan.

### C. KONSEP NEGARA AL-FARABI

Al-Farabi adalah filsuf islam yang membicarakan masalah kemasyarakatan, meskipun ia sebenarnya bukan orang yang berkecimpung langsung dalam urusan kemasyarakatan, ia menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat, karena ia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan pihak lain. Adapun tujuan hidup bermasyarakat tidaklah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga menghasilkan kelengkapan hidup yang akan memberikan kepada manusia kebahagiaan, tidak saja materi tetapi juga spiritual, tidak saja didunia ini tetapi juga di akhirat. Dari kecenderungan hidup bermasyarakat inilah lahir berbagai kelompok sosial sehingga muncul kota dan Negara.

Masalah kemasyarakatan banyak dibicarakan dalam karya – karyanya, antara lain: *al-siyasah al-madaniyah* (politik kekotaan, politik kenegaraan) dan *Ara'ahl al-madinah al-fadilah* (pemikiran –pemikiran penduduk kota/ Negara utama). Di dalam buku *Ara Ahl al-madinah al- Fadilhilah* beliau membagi Negara

kedalam dua kelompok, yaitu Negara Utama (*al-madinah al-fadhilah*) dan lawan Negara utama (*Mudaddah al-madinah al-fadhilah*).

Buku Ara-‘ahl al-madinah al- fadhilah mirip dengan buku republik karya plato, dan banyak memuat pikiran-pikiran aliran platonisme, di samping membuat aliran Neo Platonisme. Memang dalam soal kemasyarakatan, di antara filsuf-filsuf yunani, hanya plato lah yang sangat berpengaruh dikalangan filsuf islam. Dalam buku tersebut, beliau member negara kepada dua kelompok, yaitu Negara Utama (*al-madinah al-fadhilah*) dan lawan negara utama (*Muddaddah al-Madinah al-fadhilah*)<sup>8</sup>.

#### 1. Negara utama (*Al-madinah al-fadhilah*)

Al-Farabi menyatakan, sebagaimana dinyatakan oleh plato, bahwa bagian suatu negeri sangat erat hubungannya satu sama lain dan saling bekerja sama,laksana anggota badan. Apabila salah satunya menderita sakit, maka anggota- anggota lainnya akan ikut sakit pula. Setiap anggota badan mempunyai fungsi yang berbeda-beda, dengan kekuatan dan tingkat kepentingan yang tidak sama. Keseluruhan anggota tubuh yang beragam ini dipimpin oleh satu anggota yang paling penting, yaitu hati atau akal. Hati merupakan salah satu anggota badan yang paling baik dan sempurna<sup>9</sup>.

Demikian juga dengan Negara utama. Ia mempunyai warga – warga dengan fungsi dan kemampuan yang tidak sama satu dengan

---

<sup>8</sup> Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam* (Jakarta, Kencana, Cet-II. 2010), h.11

<sup>9</sup> *ibid*

lainnya. kebahagiaan bagi suatu masyarakat tidak akan terwujud dengan sempurna kecuali apabila ada pembagian kerja yang berbeda, sesuai dengan keahlian dan kecakapan anggotanya dengan dijiwai oleh rasa setia kawan dan kerja sama yang baik. Semua warga negara yang beragam tadi dipimpin oleh seorang kepala negara, seperti halnya hati memimpin seluruh anggota badannya.

Menurut plato, kesengsaraan dunia tidak akan berakhir sebelum filsuf menjadi raja atau raja menjadi filsuf, Menurut Al-farabi, kepala Negara utama (*Rais al-madinah al-fadhilah*), itu haruslah seorang filsuf yang mendapatkan kearifan melalui pikiran dan rasio atau melalui wahyu. Ia haruslah seorang pemimpin yang arif, bijaksana dan memiliki dua belas sifat atau syarat, yang sebagian telah ada pada pemimpin itu sejak lahir sebagai watak yang alami atau tabiat yang fitrah. Tetapi, sebagian lainnya masih perlu ditumbuhkan melalui pendidikan serta latihan yang menyeluruh. Oleh karenanya, pembinaan dan pembentukan pribadi pemimpin sangat di perlukan.

## 2. Lawan Negara Utama ( *Mudhaddah al-madinah al-fadhilah* )

Di samping Negara utama yang di kemukakan oleh al-farabi di atas terdapat pula empat macam Negara yang rusak, yang bertentangan dengan Negara utama yaitu :

1. Negara Bodoh (*al-madinah al-jahilah*), yaitu Negara yang penduduknya tidak mengenal kebahagiaan, dan kebahagiaan ini tidak pernah terlintas dihatinya. Kalaupun

di ingatkan, mereka tidak mempercayainya. Negara yang bodoh ini bermacam- macam. Ada Negara yang sangat primitif, yang perhatian rakyatnya hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan hidup, serta makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, serta kerja sama untuk mengadakan keperluan tersebut. Ada Negara yang sudah agak maju, tetapi perhatian rakyatnya terpusat pada kerja sama untuk peningkatan materi dan penumpukan harta kekayaan. Ada Negara yang tujuan hidup rakyatnya untuk di hormati, dipuji, dan tersohor di antara bangsa-bangsa lain.

2. Negara yang fasik (*al-madinah al-fasiqah*), yakni Negara yang penduduknya mengenal kebahagiaan, tuhan akal fa'al, seperti penduduk Negara utama. Akan tetapi, tingkah laku mereka sama dengan tingkah laku Negara bodoh.
3. Negara sesat (*al-madinah al-dhallah*), yaitu Negara yang penduduknya mempunyai pemikiran yang salah tentang tuhan dan akal fa'al.
4. Negara yang berubah ( *al-madinah al-mutabaddilah* ) adalah Negara yang pada awalnya mempunya pikiran yang sama seperti pemikiran penduduk Negara utama, akan tetapi kemudian mengalami perubahan sesuai dengan

perkembangan zaman yang membawa mereka kepada kerusakan pada pikirannya<sup>10</sup>.

#### D. KEPALA NEGARA DALAM HUKUM ISLAM

##### 1. Pengertian Kepala Negara dalam Hukum Islam

Islam merupakan agama yang konprehensif dan telah mengatur seluruh sandi kehidupan manusia. tidak hanya dalam masalah individual namun juga dalam masalah kenegaraan. Berkaitan dengan sistem pemerintahan, dalam islam tercermin konsep imamah dimana hal ini secara eksplisit telah di atur dalam siyasah dusturiyah, yaitu siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batas kekuasaannya, cara pemilihan kepala negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat<sup>11</sup>.

Dalam fiqh siyasah, istilah kepemimpinan dalam hukum islam dikenal dengan kata *khalifah, imamah, imarah, sultan, dan Ri.asah*. setiap dari kata tersebut mem[unyai arti makna tentang kepemimpinan secara umum. Namun istilah yang sering digunakan dalam konteks kepemimpinan pemerintahan dan kenegaraan, yaitu *khalifah* dan *imamah*. Oleh karena itu kepemimpinan dalam islam akan diwakili oleh istilah ini.

---

<sup>10</sup> Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam* (Jakarta, Kencana, Cet-II. 2010), h14

<sup>11</sup> Suyuthi pulungan, *fiqh siyasah*, (jakarta: Rajja Grafindo Persada,1994),h.40

Pengertian Kepala Negara dalam Islam terdapat dua hal, yaitu Khalifah dan Imam adalah sinonim yang mempunyai arti sama yaitu sebagai wakil dari pemilik syariat dalam hal menjaga agama sedangkan yang mengatur dunia dengan agama dan orang yang melaksanakan disebut Khilafah atau imam. Kepala Negara dalam Islam merupakan seorang yang dapat mengatur umat dan membawa kemaslahatan-kemaslahatan bagi umat manusia, namun Kepala Negara tidak hanya mengurus masalah kemaslahatan saja tetapi Kepala Negara juga harus memperhatikan urusan ukhwarah.

## **2. Syarat Kepala Negara Menurut Hukum Islam**

Islam merupakan agama yang begitu jelas dan merinci atas suatu hal, begitu pula dengan kriteria dan syarat memilih kepala negara, dalam Islam imam merupakan pemimpin harus mempunyai sejumlah persyaratan tertentu yang wajib diperhatikan pada saat pemilihan. Banyak para ulama mendefinisikan tentang kriteria dan syarat memilih kepala negara menurut Islam, berikut kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang imam, yaitu<sup>12</sup>:

- a. Islam : Beragama Islam merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi dalam setiap pemimpin dalam Islam, baik bersekala kecil maupun besar, apalagi dalam ruang lingkup kepemimpinan yang tinggi sebagai kepala negara.

---

<sup>12</sup>Lihat penelitian terdahulu, Ines Wulandari, 2017, *Analisis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syariah.

- b. **Balig** : Balig merupakan persyaratan yang bersifat jelas, karena dalam setiap kepemimpinan islam baik dalam sekala yang kecil mapun yang besar. Imamah tidak sah diberikan kepada anak yang masih berusia dibawah umur atau balig.
- c. **Berakal** : Syarat ini termasuk persyaratan yang bersifat jelas dan pasti, karena tidak mungkin seseorang yang hilang akal nya dapat menjadi seorang pemimpin, karena akal merupakan alat alat berfikir bagi setiap manusia.
- d. **Status Merdeka** : Status Merdeka menjadi salah satu syarat yang penting dalam imamah, Karena seorang budak tidak berhak melakukan sesuatu tanpa izin tuanya, sehingga ia tidak memiliki kuasa atas dirinya sendiri, lantas bagaimana mungkin ia berkuasa pada orang lain sedangkan terhadap dirinya sendiri ia tak berkuasa.
- e. **Laki-laki** : Syarat berikutnya yaitu mrnjadi imam haruslah seorang laki-laki. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini diatara para ulama, dalilnya adalah riwayat dalam *shahih Al-Bukhari* yaitu “ tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita”
- f. **Berilmu** : Salah satu syarat menjadi seorang imam adaah memiliki keilmuan yang memadai untuk mengatur berbagai urusan dengan baik.
- g. **Adil ‘adalah’** : Adil merupakan sifat yang terpendam dalam jiwa yang mengharuskan seseoarng untuk menjauhi dosa – dosa besar dan kecil. Adail adalah suatu rangkaian dari sifat-

sifat kesusilaan yang menjaga apapun yang diwajibkan syariat untuk dijaga.

- h. Memiliki kecakapan psikologis : sifat lain yang harus dimiliki seorang khalifah adalah berani meegakan kebenaran, terjun dalam berperang dan mengusai tantangan pada saat berperang, kemudian mampu memobilisasi rakyat untuk berperang, serta menguasai secara penuh beban politik dan mampu mengatur dengan baik, sehingga ia mampu melindungi agama, berjihad memerangi musuh, menegakan hukum, dan mengatue segala kepentingan.
- i. Memiliki kecakapn fisik : Maksud dari syarat ini adalah panca indra dan seluruh anggota tubuh normal, dimana ketika ada salah satu indra yang kehilangan fungsinya maka akan berpengaruh pada pikiran dan tindakan oleh seorang pemimpin.

## **BAB IV**

### **SYARAT-SYARAT PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 DAN PENDAPAT AL-FARABI**

#### **A. RELEVANSI SYARAT PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 2017 DAN PENDAPAT AL-FARABI**

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, dimana presiden yang menjalankan pemerintahan dalam arti yang sebenarnya, dan dalam menjalankan kekuasaannya presiden dibantu oleh para menteri yang membantu presiden tersebut. Dalam sistem pemerintahan ini juga presiden menjadi kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Pemilihan umum merupakan suatu sarana agar terlaksana kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan undang-undang dan Pancasila.

Kedaulatan yang berarti kekuasaan tertinggi dan bersifat mutlak, kedaulatan tertinggi di Indonesia berada di tangan rakyat. Pemilihan umum juga merupakan salah satu dari perwujudan dari kedaulatan rakyat untuk menghasilkan demokrasi sesuai dengan Pancasila serta berdasarkan undang-undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemilihan umum langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh

penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Pemilihan Umum merupakan salah satu ciri utama dari negara demokrasi modern dan cara yang demokratis untuk membentuk dan mentransfer kekuasaan dari rakyat kepada otoritas negara. Pemilu dijadikan indikator kualitas demokrasi dari sebuah bangsa, apabila pemilu mampu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif, maka hal tersebut menunjukkan demokrasi berlangsung secara positif. Kemudian hasil pemilu yang dilaksanakan dalam suatu ketebukaan dan kebebasan dianggap akurat mencerminkan partisipasi dan aspirasi masyarakat.

Secara umum, pelaksanaan pemilu bertujuan untuk memilih wakil rakyat dan terselenggaranya pemerintahan yang benar dan sesuai dengan pemilihan rakyat, maka dari itu pemilu yang demokratis merupakan pemilu yang dilakukan secara berkala, dan diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, serta jujur, dan adil<sup>2</sup>.

Menurut Indria Samoge, pemilihan umum disebut juga dengan "political market", artinya bahwa pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu/masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta

---

<sup>1</sup>Irvan mawardi, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di pemilu* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2014), h.79

<sup>2</sup>Miriam Budiarjo, *Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), h.243

pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah dahulu melakukan serangkaian aktifitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui audio maupun audio visual, serta media lainya seperti spanduk, pamphlet, selebaran bahkan komunikasi antar pribadi yang berbentuk face to face (tatap muka) atau lobby yang berisi penyampaian pesan mengenai program, ideologi serta janji-janji politik lainya guna meyakinkan pemilihan sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihanya terhadap salah satu partai politik yang menajadi peserta pemilihan umum untuk mewakili dalam badan legislative maupun eksekutif<sup>3</sup>.

Undang-undang No.7 tahun 2017 juga menjelaskan bahwa pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil Dalam Negara Republik Indonesia tahun 1945<sup>4</sup>.

Menurut Jimly Asshiddiqie, tujuan penyelenggaraan pemilihan umum itu ada empat, yaitu<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Abdul Rahman, H.I., *sistem politik Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h.174

<sup>4</sup> Undang-undang R.I No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (Bandung: Citra Umbara, 2017), h.3

<sup>5</sup> Jimly Asshiddie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009) h 424

- a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
- b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat dilembaga perwakilan.
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, dan
- d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Untuk menjamin pelaksanaan pemilihan Umum presiden dan wakil presiden sesuai dengan Asas yang diinginkan tersebut, serta demi terwujudnya demokrasi yang sehat, partisipatif, dan bertanggung jawab perlu adanya peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut.

Dasar hukum pemilihan umum Presiden dan Wakil presiden terdapat pada

1. Undang-undang Dasar 1945 dalam pasal 6A yang berbunyi<sup>6</sup>:
  - a. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
  - b. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
  - c. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di

---

<sup>6</sup>Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6A

lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.

- d. Dalam dal tidak ada pasangan calon presiden dan Wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden
- e. Tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut di atur dalam Undang-undang.

Berdasarkan ketentuan pasal 6A ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden di Indonesia pertama kali di lakukan secara langsung oleh rakyat. Sebelum diadakanya amandemen pada Undang-undang Dasar 1945 dalam pasal 6 ayat (2) pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis permusyawaratan rakyat (MPR). Telah kita ketahui bahwa Undang-undang dasar merupakan pilar dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia jadi semua aspek dalam bernegara mempunyai dasar awal undang-undang dasar 1945.

## 2. Undang-Undang Dasar 1945 No.22E Pasal 1 dan 2

Pasal 1 berbunyi “ pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Dan pasal 2 berbunyi “pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan perwakilan Daerah. Dalam pasal ini sudah jelas bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung setiap lima tahun sekali.

3. Undang-undang No.2 Tahun 2008 diperbaharui dengan Undang-undang No.2 tahun 2017 tentang partai politik.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-undang dasar 1945 mengeluarkan pendapat merupakan suatu hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat kesatuan republik indonesia yang demokratis, kemudian partai politik sebagai salah satu pilar utama dalam menegakanya demokrasi perlu diataur dalam mewujudkan sistem politik untuk mendukung sistem presidensial yang efektif. Undang-Undang ini juga merupakan saslah satu dasar hukum pemilihan umum presiden dan wakil presiden karna partai politik memberikan kontribusi yang besar bagi sistem perpolitikan di Indonesia, seperti yang kita ketahui hanya partai politik yang berhak mengajukan calon presiden dan wakil presiden dipilih partai politik agar dapat mencalonkan dirinya.

4. Undang- undang No.10 Tahun 2008 diperbaharui dengan Undang-undang No.8 tahun 2012 tentang pemilihan Umum Anggota DPR,DPD, dan DPRD.

Dalam undang-undang ini pemilu adalah pemilihan Umum tetang pemillhan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah. Dan Dewan perwakilan Daerah dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan, pemilihan umum , selanjutnya disebut pemilu,

adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang di laksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

5. Undang-undang No.7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum presiden dan wakil presiden.

Undang –undang pemilihan presiden dan wakil presiden pada awalnya undang-undang No.23 tahun 2006 yang kemudian diperbaharui dalam Undang-undang No.42 tahun 2008 dan kemudian diperbaharui dalam Undang –undang No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden ini, mengatur mekanisme pelaksanaan untuk menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki integritas tinggi, menjunjung tinggi etika dan moral, serta memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam undang-undang ini diatur beberapa substansi penting yang signifikan antara lain mengenai syarat calon presiden dan wakil presiden wajib memiliki visi, misi, dan program kerja yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Sedangkan mekanisme pemilihan presiden dan Wakil presiden menurut Hukum Islam, dalam Islam pemimpin merupakan suatu masalah yang sangat penting untuk dibahas, dan merupakan suatu kebutuhan yang ada disetiap masa dan tempat. Telah kita ketahui Setelah Nabi Muhammad SAW wafat beliau tidak pernah menunjuk satu orang sebagai pengganti beliau. Hal ini juga menjadi dasar yang

membawa perubahan pada kehidupan umat islam terdahulu, khususnya dalam hal kepemimpinan. Jika setelah Nabi wafat kepemimpinan dalam islam kita kenal sebagai kekhalifahan dengan khalifah sebagai pemimpinnya, akan tetapi setelah khilafah ini telah habis masanya dan digantikan oleh sistem negara modern. Dimana khalifah telah berubah menjadi menteri, sultan, presiden yang tentunya sistem ini membawa suatu perubahan dalam islam.

Kepemimpinan Dalam Islam ada beberapa bentuk yaitu Khalifah, imamah, sultan, dan, mulk. Sebutan untuk para pemimpin dalam islam berbeda-beda, jika di Indonesia pemimpin disebut presiden, dalam islam pemimpin nya disebut dengan khalifah. Presiden merupakan suatu kata umum untuk menggambarkan kepemimpinan di Indonesia, sedangkan Khalifah mempunyai makna khusus dan ditunjukkan pada masa pemerintahan kenabian yang mana pada masa itu dikenal dengan masa Khulafa al-Rasyidin.

Khalifah merupakan sebutan untuk pemimpin setelah wafat Nabi Muhammad SAW, khalifah memiliki arti sebagai pengganti, pengganti yang dimaksud ialah orang yang mengambil tempat orang lain yang mendahuluinya dalam berperkara. Namun pengganti dalam konteks kerajaan kedudukannya sama dengan sultan yang berarti sebagai wakil Allah SWT yang diwujudkan dalam jabatan kepala Negara.

Menurut Al-Mawardi kepemimpinan itu wajib dan wajibnya ialah imamah (kepemimpinan) adalah fardhu Khifayah<sup>7</sup>. Berdasarkan pernyataan tersebut jika kepemimpinan itu wajib menurut syariat maka pengangkatan kepala negara juga hukumnya wajib menurut syariat. Begitu pula pemilihan presiden dan wakil presiden yang kita kenal merupakan suatu kewajiban agar dapat mengatur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari beberapa syarat menurut Al-Farabi yang telah di jelaskan di bab sebelumnya, maka seorang calon kepala negara haruslah memenuhi sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin, baik ia kepala negara, imam, atau pemimpin apa saja di dunia ini. Tentu saja sangat jarang orang yang memiliki semua kualitas luhur dan agung ini sekaligus, ia bisa dicapai secara bertahap satu demi satu.

Di samping sifat-sifat tersebut diatas, seorang kepala negara haruslah telah memenuhi akal tingkat *mustafad* (acquired intellect) yang telah dapat berkomunikasi dengan akal kesepuluh, pengaturan bumi ini. Kepala negara seperti inilah yang dapat mengadakan peraturan-peraturan yang baik dan berfaedah bagi masyarakat, sehingga masyarakat menjadi makmur dan baik serta dapat memperoleh kebahagiaan. Tugas kepala negara bukan hanya mengatur negara tetapi juga mendidik manusia menjadi orang yang berakhlak baik. Kalau sifat-sifat tadi tidak terdapat dalam diri satu orang, tetapi ada dalam diri beberapa orang maka negara diserahkan

---

<sup>7</sup>Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-sulthaniyah*, Jakarta: Darul Falah, 2007), h.2

kepada mereka dan diantara mereka pasti sifat filsuf, adil, dan sebagainya.

Agama Islam bukan hanya sekedar mewajibkan pengangkatan kepala Negara saja, Namun islam juga mengatur bagaimana tata cara memilih kepala negara, syarat-syarat calon kepala negara, dalil yang menegaskan bahwa Allah SWT menyuruh kita sebagai umat agar menaati Rasulullah SAW dan para pemimpin, terdapat pada surah An-Nisa Ayat 59.

Berdasarkan Ayat tersebut Allah SWT memerintahkan kepada umatnya untuk menaati Nya, Rasul(Nya) dan Ulil Umri, yang dimaksud dengan Ulil amri disini adalah pemimpin atau kepala Negara, dan presiden jika di Indonesia untuk menaati mereka, dan untuk taat kepada seorang pemimpin maka wajib hukumnya mengangkat seorang pemimpin. Kemudian dalam islam juga dijelaskan tentang persyaratan calon kepala negara yang harus dimiliki oleh pemimpin, diantaranya ialah, balig, berakal, status merdeka (bukan budak), laki-laki, berilmu, adil, dan sebagainya.

## **B. ANALISA PENULIS**

Setelah penulis mengkaji dan meneliti maka dapat disimpulkan bahwa di Indonesia sejak adanya amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pemilihan presiden dan wakil presiden tidak lagi menggunakan sistem perwakilan, namun diberlakukannya sistem pemilihan langsung oleh rakyat dengan sistem demokrasi.

Pada tahun 1999 Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR, Sedangkan pada saat ini seorang Presiden dan Wakil Presiden di pilih langsung oleh rakyat dengan sistem demokrasi. Jika di bandingkan Undang-Undang No.3 Tahun 1999 dan Undang-Undang No.7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka pada saat ini Presiden keempat di Indonesia (Abdurrahman Wahid) tidak dapat dipilih menjadi seorang Presiden di Indonesia karena dalam Undang-Undang No7 Tahun 2017 pasal169 telah dijelaskan bahwa salah satu syarat yang harus di penuhi oleh seorang calon presiden adalah sehat jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Dan menurut pendapat Al-Farabi juga jelas bahwa untuk menjadi kepala Negara harus sempurna anggota tubuh.

Presiden merupakan kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan di Indonesia, presiden merupakan suatu simbol resmi dari sebuah negara di Indonesia. Sebagai kepala negara presiden dibantu oleh wakil presiden dan beberapa menteri-mentri yang menduduki kabinetnya dengan mengepalai bidang-bidang tertentu. Presiden dan wakil presiden menjabat 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam pemilihan umum dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan. Selaku kepala Negara Menurut UUD 1945 presiden mewakili wewang sebagai berikut<sup>8</sup> :

---

<sup>8</sup> C.S.T. Kansil, *sistem pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h.78

- a. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan kepolisian Negara.
- b. Dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan membuat perjanjian dengan Negara Lain.
- c. Menyatakan keadaan bahaya
- d. Mengangkat duta konsul
- e. Menerima duta dari negara lain
- f. Memberi grasi, amnesti, abolisi, dan Rehabilitasi.
- g. Memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan.

Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan presidensial, dimana negara Indonesia di pimpin oleh seorang presiden dan kepala Negara yang di damping oleh seorang wakil presiden dan mempunyai tugas/wewenang nya sendiri. Dalam UUD1945 disebutkan, bahwa wakil presiden bersama sama dengan presiden republik Indonesia dipilih dengan suara terbanyak oleh MPR untuk masa jabatan selama 5 tahun dan kemudian dapat dipilih kembali.

Adapun tugas/wewenang wakil presiden Menurut UUD1945 ialah<sup>9</sup> :

- a. Membantu presiden dalam melakukan kewajibannya.
- b. Mengganti presiden sampai habis waktunya jika presiden berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya.

---

<sup>9</sup> *Ibid* h.73

c. Peraturan tentang pemilihan Presiden dan wakil Presiden di Indonesia.

Kepemimpinan dalam Islam ada beberapa bentuk yaitu khalifah, imam, sultan, dan Mulk sebutan untuk para pemimpin Islam berbeda-beda, jika di Indonesia pemimpin disebut presiden dalam Islam pemimpinnya disebut dengan khalifah. Presiden merupakan satu kata umum untuk menggambarkan kepemimpinan Indonesia, sedangkan Khalifah mempunyai makna yang khusus dan ditunjukkan pada masa pemerintahan kenabian yang mana pada masa itu dikenal dengan masa khulafa al-rasyidin. Pemilihan presiden dan wakil presiden menurut Islam hukumnya wajib, karena sebuah negara membutuhkan seorang pemimpin yang mampu mengatur sebuah negara. Jika sebuah negara tidak ada yang memimpin maka negara tersebut akan menjadi kacau dan tidak terkendali.

Pemilihan kepala negara dalam Islam tidak disebut dengan pemilihan presiden dan wakil presiden namun disebut dengan pemilihan khalifah karena sistem pemerintahan yang berbeda. Pemilihan kepala negara dalam Islam itu hukumnya wajib. Hal tersebut berdasarkan Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 yang menjelaskan bahwa perintah untuk Allah SWT dan Rasul Nya serta ulil amri yang ada, perintah menaati ulil amri sebagai salah satu perintah wajibnya untuk memilih Ulil Amri, kemudian dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri juga menjelaskan jika ada tiga orang pergi maka hendaklah

mengangkat seorang pemimpin diantara mereka. Islam juga mengatur criteria dan syarat dalam memilih kepala negara sebagaimana yang penulis dari salah satu tokoh islam Yaitu Al-Farabi yang memilik dua belas kriteria dalam memilih kepala negara. Mekanisme pemilihan kepala negara dalam islam dilakukan dengan berbagai cara yaitu, Musyawarah yang dilakukan oleh umat islam untuk memilih Kepala Negara, kemudian pemilihan kepala negara yang disetujui oleh rakyat dilakukan pembaitan secara bersama.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah di uraikan secara rinci dalam pembahasan pada Bab-bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan dengan rumususan masalah telah ditemukan yaitu Mekanisme pemilihan Presiden dan wakil presiden di Indonesia dalam Undang- Undang No.7 tahun 2017 dilaksanakan dengan cara pemilihan secara langsung oleh rakyat. Pemilihan Umum merupakan perintah dari Undang-Undang Dasar 1945 untuk melaksanakan asas keadulatan rakyat yang dilaksanakan lima tahun sekali di Negara Republik Indonesia dengan tujuan a). Menyusun Lembaga Permusyawaratan Rakyat yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. b). Memilih wakil-wakil rakyat dan Presiden dan Wakil Presiden dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan tujuan dari negara. C). Pemilihan umum adalah suatu alat melaksanakan demokrasi untuk menegakan tegaknya Pancasila dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. d). Untuk menjamin kesinambungan pemerintah lima tahun dan mengisi pembangunan nasional.

Sejak adanya amandemen ke 3 (tiga) Undang-Undang Dasar 1945 pemilihan presiden dan wakil presiden tidak lagi menggunakan sistem perwakilan namun diberlakukannya sistem pemilihan secara

langsung. Pelaksanaan tersebut terdapat pada Bab VIIB dalam pasal 6A ayat 9 (1) yaitu : “presiden dan wakil presiden dalam satu pasang secara langsung oleh rakyat”. Kemudian disebutkan dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yakni “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap lima tahun sekali, dan ayat (2) berbunyi “pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” .

Mekanisme pemilihan Kepala Negara dalam Umat islam dapat dilihat pada sejarah pengangkatan khulafaur Rasyidin. Dicermati dari sejarah tersebut bahwa setiap khalifah dipilih dengan cara yang berbeda-beda yakni, *pertama*, musyawarah, pengangkatan kepala negara dengan cara musyawarah dilakukan pada saat umat islam mengangkat Khalifah Abu Bakar. *Kedua*, penunjukan khalifah sebelumnya, cara tersebut dilakukan pada saat pengangkatan Khalifah kedua yaitu Khalifah Umar Bin Khathabt. *Ketiga*, dibentuknya dewan formatur atau penunjukkan beberapa orang untuk musyawarah dan memilih salah satu dari mereka untuk menjadi khalifah. Tata cara tersebut dilakukan pada saat memilih khalifah ketiga yaitu Khalifah utsman bin Affan. *Keempat*, kesepakatan umat islam, tata cara tersebut dilakukan pada pengangkatan khalifah keempat yaitu Ali Bin Abi Thalib. Dalam islam tidak ada yang

dinamakan pemilihan presiden dan wakil presiden namun islam menyebutnya dengan pemilihan Kepala Negara.

Maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pada masa jabatan Abdurrahman Wahid ( Gusdur ) yaitu pada tahun 1999 yang dipilih oleh MPR dan jika kita lihat kembali di dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 dalam pasal 169, pendapat Al- Farabi dan kriteria pemimpin menurut Hukum Islam. maka gusdur tidak bisa mncalonkan diri sebagai calon presiden karena memiliki kekurangan fisik yaitu pada panca indranya

## **B. Saran**

Setelah memahami kesimpulan tersebut maka penulis dapat memberikan saran-saran antara lain.

1. Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama muslim, sudah seharusnya muslim mengambil ajaran-ajaran islam dan bernegara, khususnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden kriteria dan syarat akan menjadi pemimpin dalam negara ini dapat diikuti seperti halnya dalam pemilihan kepala Negara dalam Islam.

Partai yang mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden haruslah memenuhi syarat syarat yang ada di dalam Undang-Undang dan syarat syarat pemimpin dalam Hukum Islam.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku

Al-qur'an dan Terjemahan Departemen Agung RI.

Al –farabi, 1895. *Ārā Ahl al-Madīnah al-Fādhilah*, cairo.

Asshiddie, Jimly 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pres: Jakarta 2009

Baker, Anton, 1986. *Metode Filsafat*, Ghalia Indonesia: Jakarta.

Budiarjo, Miriam, 1999. *Demokrasi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta

Kansil, C.S.T ,1995. *sistem pemerintahan Indonesia*. Bumi Aksara: Jakarta.

Iqbal, Muhammad, 2001. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Gaya Media Pratama: Jakarta.

Iqbal, Muhammad dan Amin Husein Nasution, 2010. *Pemikiran Politik Islam*, Kencana Jakarta. Cet-I

Mawardi Irvan, 2014. *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di pemilukada*, (Rangkang Education: Yogyakarta

Mawardi, 2016. *Al-Ahkam As-Sulthaniyah Al-Qahirah* :Dar Al-Hadist.

Rahman, Abdul, 2007 *sistem politik Indonesia* Graha Ilmu :Yogyakarta

Situmorang, Jubair 2012. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam: (Siyasah Dusturiyah)*. Pustaka: Setia Bandung

Sjadzali, Munawir, 1990. *Islam Dan Tata Negara: Ajaran. Sejarah Dan Pemikiran* .Bulan Bintang: Jakarta.

### B. Peraturan dan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 1 ayat (1)

Undag-undang ,2017 No.7 Tahun 2017 *tentang pemilihan umum*, Citra Umbara: Bandung

Undang-undang Dasar 1945 pasal 6A

Undang-Undang, 2017. No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden pasal 169 Citra Umbara: Bandung

#### **C. Jurnal**

Farah diba Rahma Bachtiar, 2014, *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi*, FISIP UNHAS, Jurnal Politik Profetik Vol. 3 Nomor 1, 2014.

Bambang Sugianto, 2017, *Analisis Yuridis Penerapan Dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Al'Adl, Vol. IX, Nomor 3, 2017.

Fiska Friyanti, 2005, *Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sejarah Nasional Indonesia* (Universitas Negeri Semarang, 2005)

#### **D. Website**

Dedi Rainer, *Pengertian Pemilu, Tujuan, Fungsi, Asas, Bentuk, Sistem Terlengkap dalam* <http://www.spengetahuan.com/2017/09/pengertian-pemilu-tujuan-fungsi-asas-bentuk-sistem.html> diakses pada pukul 23.00 WIB pada tanggal 26 Januari 2018